

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM
PENGANGKATAN ANAK SECARA PRIVAT BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk)

Kayladiya Hasan¹, Dede Agus², Mujadiddah Aslamiyah³

Email: 1111220131@untirta.ac.id, de2agus@untirta.ac.id,
mujadiddah.aslamiyah@untirta.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Private child adoption legalized by a court order provides legal certainty for the adopted child's status, yet that status may still be challenged through an annulment lawsuit. This occurred in Nganjuk District Court Decision Number 31/Pdt. G/2022/PN. Njk involved judges revoking Court Order Number 06/Pdt. P/2011/PN. Njk following the adopted child's decision to return to living with her biological parents. The objective of this study is to examine the types and methods of safeguarding a child's civil rights in the context of private child adoption as outlined in Law Number 35 of 2014 regarding Child Protection, along with an evaluation of the judges' legal reasoning (ratio decidendi) and its alignment with what serves the child's best interests. This study employs the theory of legal certainty, the theory of child legal protection, and the principle of prioritizing the best interests of the child, utilizing a normative juridical approach that encompasses statutory, conceptual, and case methodologies. Findings indicate that both the law and Government Regulation Number 54 of 2007 provide fairly comprehensive protection, but its effectiveness depends on compliance with the court order requirement. The judges' considerations are formally acceptable but do not fully reflect the best interests of the child, because the child's opinion was not directly heard, the cause of the disharmony was not explored, no independent social and psychological assessment was conducted, and the impact of the annulment on the child's identity, inheritance

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

rights, and care was not considered. Clearer regulation on the parameters for annulling child adoption is needed.

Keywords: Private Child Adoption, Child's Civil Rights, Best Interests of the Child, Annulment of Child Adoption.

Abstrak

Pengangkatan anak secara privat yang telah memperoleh penetapan pengadilan memberikan kepastian status hukum bagi anak angkat, tetapi status tersebut masih dapat dipersoalkan melalui gugatan pembatalan. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN. Njk, saat Majelis Hakim membatalkan Penetapan Nomor 06/Pdt. P/2011/PN. Njk setelah anak yang diangkat memutuskan untuk tinggal kembali dengan orang tua biologisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil anak dalam konteks pengangkatan anak secara pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang diambil oleh Majelis Hakim dan relevansinya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menerapkan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum untuk anak-anak, dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kepatuhan menempuh penetapan pengadilan. Pertimbangan Majelis Hakim secara formil dapat diterima, tetapi secara substansi belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak karena pendapat anak tidak digali langsung, penyebab ketidakharmonisan tidak ditelusuri, penilaian sosial dan psikologis independen tidak dilakukan, dan dampak pembatalan terhadap identitas, hak waris, dan pengasuhan belum dipertimbangkan. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai parameter pembatalan pengangkatan anak.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak Secara Privat, Hak Keperdataan Anak, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pembatalan Pengangkatan Anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi yang akan meneruskan bangsa, di mana hak-haknya dilindungi secara konstitusi berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Hak-hak tersebut mencakup kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi.⁵ Tanggung jawab negara adalah untuk memastikan pengakuan hak-hak ini, termasuk hak keperdataan anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan sebagai semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶ Salah satu hal penting dalam hak keperdataan anak adalah kepastian mengenai status hukum mereka sebagai anggota keluarga, termasuk bagi anak yang diadopsi.⁷

Proses pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang memindahkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan pembesaran anak dari orang tua kandung atau wali sah kepada orang tua angkat. Dalam Pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Proses pengangkatan tidak menghilangkan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2)) dan harus dicatat dalam akta kelahiran tanpa menghapus identitas asli anak (Pasal 39 ayat (2a)), sebagai bagian dari perlindungan hak identitas yang disebut dalam Pasal 27. Pasal 14 ayat (1) juga menyatakan bahwa anak seharusnya diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak.⁸

Tata cara untuk mengangkat anak diatur lebih dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pada Pasal 10 ayat (1) dari peraturan itu, terdapat pembagian proses pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia yang terbagi menjadi pengangkatan langsung (privat) dan melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan yang bersifat privat dilakukan secara langsung antara calon orang tua angkat dengan orang tua biologis atau wali tanpa melibatkan lembaga pengasuhan atau panti sosial, umumnya berdasarkan hubungan keluarga atau kekerabatan.⁹ Berbeda dengan jalur lembaga yang melibatkan anak terlantar atau anak asuh, pengangkatan privat berawal dari kesepakatan antarkeluarga. Meskipun demikian, ia tetap wajib memenuhi syarat

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁵Siska Elvandari, *"Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,"* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 3.

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁷Lulik Djatikumoro, *"Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia,"* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2025), hlm. 2-4.

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 39.

⁹Dja'ja S. Meliala, *"Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia,"* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), hlm. 21-22.; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 10.

anak dan calon orang tua angkat dalam Pasal 12 dan Pasal 13, serta wajib dimohonkan penetapan pengadilan agar sah dan mengikat (Pasal 20).¹⁰

Persoalan hukum timbul ketika status anak angkat yang telah mendapat putusan dari pengadilan dipertanyakan kembali. Dalam kasus yang dianalisis, Penggugat bersama suaminya (yang telah meninggal) mengadopsi seorang anak secara langsung dari orang tua biologisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt. P/2011/PN. Njk yang dikeluarkan pada 17 Januari 2011.¹¹ Setelah mengetahui identitas orang tua kandungnya, anak tersebut (Tergugat III) memilih tinggal kembali bersama orang tua kandungnya (Tergugat I dan Tergugat II) sehingga hubungannya dengan Penggugat menjadi tidak harmonis. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Nganjuk pada 12 Juli 2022. Karena para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil patut, perkara diputus secara *verstek*, dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan penetapan tersebut batal demi hukum, serta mengembalikan keadaan hukum para pihak seperti sebelum pengangkatan.¹²

Kajian terdahulu umumnya berfokus pada prosedur pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam hukum waris, misalnya oleh Indriani, Rato, dan Susanti.¹³ Kajian yang menilai peranan *ratio decidendi* dari hakim dalam pembatalan status anak angkat, dan seberapa besar keputusan tersebut mencerminkan prinsip kepentingan terbaik anak, masih sangat jarang dilakukan. Di sinilah letak kebaruan tulisan ini, yang fokus pada Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN. Njk sebagai sumber hukum utama untuk menilai aplikasi perlindungan hak sipil anak secara nyata. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah: (1) bagaimana bentuk dan cara perlindungan hukum terhadap hak sipil anak dalam proses pengangkatan anak secara pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN. Njk serta sejauh mana kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk serta cara perlindungan hukum yang diberikan kepada hak sipil anak dalam konteks pengangkatan anak yang bersifat privat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga akan mengkaji alasan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN. Njk dan seberapa sesuai keputusan tersebut dengan prinsip yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Dari segi teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kedalaman pada studi hukum perdata, terutama di bidang perlindungan anak dan pengangkatan anak. Dalam konteks

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20.

¹¹Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Njk, tanggal 17 Januari 2011.

¹²Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.

¹³Dewi Indriani, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia*," Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 9 (2023): 2225–2228, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19>.

praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan status serta perawatan anak angkat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk mekanisme perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak dalam pengangkatan anak dalam pengangkatan anak secara privat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio divedenci*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/PN.Njk serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, di mana fokusnya adalah mengkaji norma, prinsip, serta ajaran dalam hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para akademisi.¹⁴ Metode ini dipilih karena objek penelitian adalah norma tertulis (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007) serta satu putusan pengadilan yang diuji kesesuaiannya dengan norma dan prinsip tersebut.

Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan tentang adopsi anak serta perlindungan hak anak dalam hukum sipil; pendekatan konseptual untuk menguraikan gagasan mengenai hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan kepastian hukum; dan pendekatan kasus untuk mengkaji alasan keputusan dalam Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN. Njk. Sumber hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Konvensi tentang Hak-Hak Anak 1989, serta putusan tersebut; sumber hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah; dan sumber hukum tersier terdiri dari bahan tambahan lainnya.¹⁵ Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menguraikan pertimbangan hakim lalu mengujinya terhadap norma dan teori yang menjadi landasan penelitian.

¹⁴Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

¹⁵Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," Vol. 5, No. 3 (2024): 112–113, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak Secara Privat

1. Hak Keperdataan Anak dan Landasan Pengangkatan Anak

Hak keperdataan adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum perdata, mencakup status pribadi, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan harta kekayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mendefinisikan hak keperdataan anak secara khusus, tetapi mengatur kedudukan anak dalam keluarga, kekuasaan orang tua, perwalian, dan hak mewaris.¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melengkapinya dengan jaminan hak atas identitas, pengasuhan, dan perlindungan.¹⁷ Dalam konteks pengangkatan anak, hak keperdataan yang relevan meliputi kepastian kedudukan hukum, hak atas identitas dan asal-usul, hubungan hukum dengan orang tua, serta pengasuhan dan perwalian.

Pengangkatan anak merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk melindungi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya, sekaligus memberi kesempatan kepada keluarga yang mampu untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak tersebut.¹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesarannya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁹ Pengangkatan anak antar-WNI menurut Pasal 8 dibagi menjadi pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan.²⁰ Pengangkatan secara privat yang menjadi fokus artikel ini umumnya berlangsung langsung antarkeluarga atau berdasarkan adat, tanpa melalui lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk Menteri.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung. Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.²¹ Anak tetap memiliki hubungan hukum, termasuk hak waris, dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 298 dan Pasal 330.

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 27.

¹⁸Lulik Djatikumoro, "*Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2025), hlm. 2-4.

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 2.

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1).

²¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2).

keperdataan dengan orang tua angkat timbul berdasarkan pengangkatan.²² Ketentuan ini menjamin hak anak mengetahui dan berhubungan dengan orang tua kandungnya, sekaligus mencegah pengangkatan dipahami sebagai pemutusan total asal-usul anak.

Perlindungan hak identitas dan asal-usul. Hak atas identitas merupakan hak keperdataan paling mendasar karena menjadi pintu bagi hak-hak lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, waris, dan pembuktian hubungan keluarga. Pasal 27 menjamin identitas diri anak yang dituangkan dalam akta kelahiran, dan Pasal 39 ayat (2a) mewajibkan pengangkatan anak dicatatkan pada akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak.²³ Selain itu, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul dan orang tua kandung kepada anak dengan memperhatikan kesiapan psikologisnya.²⁴ Dalam praktik privat, pengangkatan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi berpotensi menghilangkan jejak identitas anak dan menyulitkan penelusuran asal-usulnya di kemudian hari.²⁵

Perlindungan melalui syarat kesamaan agama. Pasal 39 ayat (3) juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mensyaratkan calon orang tua angkat seagama dengan calon anak angkat, untuk melindungi hak anak atas pembinaan keagamaan sesuai keyakinan yang dianutnya sejak lahir, sebagaimana dijamin juga dalam Pasal 43. Syarat ini bersifat substansial, bukan sekadar formalitas administratif. Namun pada pengangkatan privat yang tidak diverifikasi instansi berwenang, pemenuhannya sepenuhnya bergantung pada itikad baik keluarga.

Perlindungan melalui persyaratan kelayakan orang tua angkat. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan syarat kumulatif bagi calon orang tua angkat, antara lain sehat jasmani dan rohani, berusia 30 sampai 55 tahun, berkelakuan baik, menikah paling singkat lima tahun, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak serta izin tertulis orang tua kandung atau wali, dan membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.²⁶ Syarat-syarat ini merupakan perlindungan preventif agar anak ditempatkan pada lingkungan keluarga yang layak. Tanpa verifikasi instansi, negara tidak dapat memastikan seluruh syarat terpenuhi, sehingga tujuan pengangkatan berpotensi bergeser menjadi sekadar kesepakatan antarkeluarga.

Perlindungan melalui restitusi dan perlindungan khusus. Pasal 71D memberikan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat

²²Dewi Indriani, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 9 (2023): 2225–2228, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19>.

²³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 dan Pasal 39 ayat (2a).

²⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

²⁵Laila Fatma Lubis dan Syofiaty Lubis, "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau dari Perspektif HAM)," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023): 281–287, <https://doi.org/10.29210/1202322851>.

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13.

(2), dengan pelaksanaan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.²⁷ Meski tidak mengatur pengangkatan anak secara langsung, ketentuan ini relevan bila pengangkatan privat mengandung eksploitasi atau perdagangan anak, sehingga perlindungan tidak hanya preventif tetapi juga represif sebagai jaring pengaman terakhir.²⁸

3. Mekanisme Perlindungan Hukum

Penetapan pengadilan sebagai legalisasi status keperdataan. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mewajibkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, dan Pasal 39 ayat (2a) mewajibkan pencatatan pada akta kelahiran.²⁹ Kewajiban ini sejalan dengan teori kepastian hukum: tanpa penetapan, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak pasti, sehingga rawan sengketa identitas, hubungan keluarga, hak waris, dan perwalian.³⁰ Penetapan juga mengubah kesepakatan informal antarkeluarga menjadi status hukum yang diakui negara dan berlaku bagi pihak ketiga.

Pengawasan dan pelaporan. Pasal 32 sampai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur pengawasan oleh Pemerintah melalui Menteri Sosial dan oleh masyarakat, termasuk lembaga perlindungan anak. Bila terjadi atau diduga terjadi penyimpangan, masyarakat dapat mengadu secara tertulis kepada aparat penegak hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat, atau Menteri.³¹ Pengawasan ini menjadi instrumen mencegah penyimpangan seperti pengangkatan tanpa prosedur, pemalsuan data, hingga perdagangan anak.

Bimbingan sebagai upaya preventif. Pasal 26 sampai Pasal 31 mengatur bimbingan berupa penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan oleh Pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan membuat masyarakat memahami syarat, prosedur, dan akibat hukum pengangkatan; konsultasi dan konseling mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat; pendampingan membantu kelancaran pelaksanaannya.³² Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 76 undang-undang, yaitu mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat, melakukan

²⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 71D ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

²⁸Nandang Faturrahman dan Yuli Kasmarani, "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak Angkat dalam Hubungan Keluarga," Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 6, No. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>.

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 20 ayat (1); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2a).

³⁰Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar," (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 160.

³¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 32 sampai dengan Pasal 38.

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

mediasi sengketa pelanggaran hak anak, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwajib.³³

4. Kesenjangan Perlindungan pada Praktik Pengangkatan Anak Secara Privat

Kerangka normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah menyediakan bentuk dan mekanisme perlindungan yang cukup komprehensif. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat menempuh jalur formal, khususnya penetapan pengadilan. Dalam praktik, banyak keluarga memandang pengangkatan anak sebagai urusan kekeluargaan semata sehingga tidak mengajukan permohonan penetapan.³⁴ Akibatnya, anak yang diangkat tanpa penetapan dapat kesulitan dalam pencatatan kependudukan, pembuktian hubungan hukum dengan orang tua angkat, pengurusan perwalian, dan penyelesaian sengketa waris.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, keadaan itu mencerminkan belum terpenuhinya kepastian karena status anak tidak memperoleh legitimasi yang jelas dari negara. Ditinjau dari teori Gosita, perlindungan tidak boleh berhenti pada pengaturan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui jaminan bahwa hak anak benar-benar dapat dinikmati.³⁵ Persoalan tidak berhenti pada kepastian formal. Penetapan pengadilan pun tidak menjadikan status anak angkat bersifat mutlak: status itu tetap dapat dipersoalkan kembali apabila kondisi faktual dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan terbaik anak, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.³⁶

Kesenjangan tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan erat antara bentuk dan mekanisme perlindungan. Bentuk perlindungan seperti jaminan hubungan darah, identitas, kesamaan agama, dan kelayakan orang tua angkat hanya akan bermakna bila ada mekanisme yang menjalankannya, yakni penetapan pengadilan, penelitian sosial, pengawasan, dan bimbingan. Ketika mekanisme itu dilewati, norma perlindungan tetap ada tetapi kehilangan daya kerjanya. Sebaliknya, ketika mekanisme telah ditempuh, norma perlindungan masih menyisakan pertanyaan tentang standar yang dipakai pengadilan saat menguji kembali status anak, terutama dalam perkara pembatalan. Pertanyaan inilah yang dijawab pada bagian berikut melalui analisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.

³³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 dan Pasal 76.

³⁴Rima Rahmayani Tanjung, dkk., "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan," JERKIN: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3 (2023): 234, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1483>.

³⁵Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak," (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2004), hlm. 18–20.

³⁶Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

1. Duduk Perkara dan Pemeriksaan Secara Verstek

Perkara diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II (orang tua kandung) serta Tergugat III (anak yang diangkat). Tergugat III adalah anak kandung Tergugat I dan Tergugat II yang telah diangkat Penggugat bersama almarhum suaminya berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Njk.³⁷ Objek perkara tahun 2022 bukan lagi permohonan untuk memperoleh status anak angkat, melainkan gugatan untuk membatalkan status yang telah ditetapkan pengadilan. Penggugat mendalilkan bahwa tujuan pengangkatan, yaitu pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang layaknya anak kandung, tidak lagi dapat diwujudkan akibat pilihan Tergugat III kembali kepada orang tua kandungnya. Menarik dicatat bahwa Tergugat III, yang kepentingannya paling terdampak, secara formil diposisikan sebagai lawan Penggugat.

Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara patut, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara diputus *verstek* sepanjang gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak.³⁸ Konsekuensinya, seluruh keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat III, termasuk alasan anak kembali kepada orang tua kandungnya, diperoleh semata-mata dari alat bukti Penggugat tanpa bantahan atau keterangan tandingan. Ketiadaan bantahan tidak otomatis membuat keterangan Penggugat tidak benar, tetapi membuat pembuktian menjadi timpang, terutama dalam perkara yang menyangkut status hukum seorang anak sebagai subjek hukum yang rentan.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pertimbangan Majelis Hakim dapat dibagi dua tahap. Pertama, Majelis menyatakan berwenang memeriksa gugatan pembatalan atas penetapan yang semula bersifat voluntair. Kedua, pada pokok perkara, Majelis menilai bahwa meskipun pengangkatan dilakukan secara sah, pilihan Tergugat III untuk kembali tinggal bersama orang tua kandung dan ketidakharmonisan dengan Penggugat menunjukkan tujuan pengangkatan demi kepentingan terbaik anak tidak lagi tercapai. Atas dasar itu Majelis mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Njk batal demi hukum, dan mengembalikan keadaan hukum Penggugat dan Tergugat III seperti sebelum pengangkatan.

3. Analisis Kewenangan Mengadili dan Ketidakharmonisan sebagai Alasan Pembatalan

Penetapan dalam perkara voluntair (*beschikking*) pada dasarnya hanya mengikat pemohon dan bersifat sepihak, berbeda dengan putusan perkara contentiosa yang mengikat para pihak. Karena itu penetapan tersebut secara teoretis dapat dipersoalkan

³⁷Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.

³⁸Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, Pasal 125 ayat (1).

kembali melalui gugatan sepanjang ada kepentingan hukum yang jelas. Pertimbangan Majelis yang merujuk pendapat Yahya Harahap dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sejalan dengan doktrin tersebut, sehingga aspek kewenangan dapat diterima. Namun diterimanya kewenangan hanya menjawab persoalan kompetensi; kecukupan alasan pembatalan status anak adalah persoalan terpisah yang harus dinilai dengan parameter lebih ketat, karena yang dipersoalkan adalah status hukum seorang anak, bukan sekadar penetapan administratif.

Majelis menjadikan ketidakharmonisan hubungan sebagai dasar penting pembatalan.³⁹ Pertimbangan ini belum cukup bila berhenti pada fakta bahwa hubungan menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan adalah keadaan yang semestinya dijelaskan sebabnya, terlebih perubahan sikap Tergugat III terjadi setelah ia mengetahui identitas orang tua kandungnya. Hakim seharusnya menilai hubungan sebab-akibat antara pengungkapan identitas, perubahan pilihan tempat tinggal, dan munculnya konflik dengan orang tua angkat. Tanpa itu, kesimpulan bahwa tujuan pengangkatan tidak tercapai berisiko didasarkan pada akibat, bukan penyebab. Lagipula, ketidakharmonisan dapat timbul dalam keluarga mana pun dan dalam keluarga kandung tidak serta-merta menghapus status keperdataan anak sebagai anak kandung. Menjadikannya satu-satunya alasan pembatalan bagi anak angkat berpotensi menciptakan standar ganda.

4. Analisis Pilihan Anak dan Pemeriksaan terhadap Pendapat Tergugat III

Kembalinya Tergugat III kepada orang tua kandungnya memang dapat memberi kesinambungan hubungan biologis dan pengasuhan, tetapi pilihan itu tidak boleh langsung disamakan dengan kesimpulan bahwa pembatalan merupakan pilihan terbaik bagi anak. Pilihan anak hanyalah satu unsur yang harus ditimbang bersama kondisi psikologis, hubungan anak dengan kedua keluarga, dan alasan di balik pilihan itu. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) bahwa hubungan darah tidak terputus dimaksudkan menjamin hak anak mengenal dan berhubungan dengan orang tua kandungnya, bukan membenarkan pembatalan setiap kali anak memilih kembali kepada keluarga kandungnya.

Pasal 10 undang-undang menjamin hak setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, selaras dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya memperoleh kesempatan didengar dalam setiap proses peradilan yang menyangkut dirinya.⁴⁰ Dalam perkara ini tidak ada indikasi Majelis mengupayakan pendapat Tergugat III secara langsung, baik melalui pemeriksaan di persidangan, pendengaran khusus, maupun pihak independen seperti pekerja sosial, padahal sifat *verstek* tidak menghalangi hakim memerintahkan pemeriksaan tambahan. Akibatnya tidak diketahui apakah keputusan anak murni kehendak bebasnya atau dipengaruhi tekanan psikologis, bujukan pihak

³⁹Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10; *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

keluarga kandung, atau ketidaksiapan emosional menghadapi pengungkapan identitas yang mendadak. Kritik ini tidak diarahkan pada keabsahan prosedur *verstek*, melainkan pada kualitas pemeriksaan substantif terhadap kepentingan anak.

5. Analisis Kemampuan Orang Tua Kandung serta Kondisi Sosial dan Psikologis Anak

Majelis hanya mendasarkan putusan pada tiga hal: benar tidaknya status anak angkat, kepindahan Tergugat III ke rumah orang tua kandung, dan ketidakharmonisan hubungan akibat kepindahan itu.⁴¹ Tidak ada pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengasuh kembali anaknya. Padahal anak diserahkan untuk diangkat sejak bayi pada 2010, yang mengindikasikan adanya keterbatasan ekonomi, sosial, atau alasan lain pada orang tua kandung saat itu. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sendiri mensyaratkan kemampuan ekonomi dan sosial bagi orang tua angkat. Saat anak dikembalikan kepada orang tua kandung setelah lebih dari sepuluh tahun dalam pengasuhan Penggugat, hakim semestinya menilai apakah kondisi yang dahulu menyebabkan anak diserahkan telah berubah atau teratasi. Tanpa itu, anak berpotensi berpindah dari satu pengasuhan ke pengasuhan lain tanpa jaminan perpindahan itu membawa perbaikan bagi kesejahteraannya.

Pembentukan status anak angkat sejak awal dirancang tidak semata bertumpu pada keterangan para pihak, tetapi juga pada laporan sosial pekerja sosial mengenai kondisi calon anak angkat dan calon orang tua angkat.⁴² Prinsip yang sama semestinya berlaku secara analogis pada pembatalan, karena dampaknya sama besar bagi kehidupan anak. Namun tidak ditemukan indikasi Majelis memerintahkan laporan sosial atau penilaian psikologis independen sebelum membatalkan status Tergugat III. Padahal pembatalan setelah pengasuhan berlangsung bertahun-tahun bukan sekadar perubahan administratif, tetapi berpotensi memengaruhi hubungan emosional, identitas keluarga, dan hubungan keperdataan anak.

6. Hak Keperdataan Anak yang Terdampak dan Implikasi Pemeriksaan Verstek

Perubahan status pengangkatan tidak hanya menyangkut hubungan Penggugat dan para Tergugat, tetapi menyentuh langsung kedudukan Tergugat III. Hak keperdataan yang relevan dirumuskan sebagai hak atas kepastian kedudukan hukum, hak atas identitas dan asal-usul, hak atas hubungan hukum dengan orang tua, hak atas pengasuhan dan perwalian, serta hak menyampaikan pendapat. Aspek psikologis, rasa aman, dan stabilitas pengasuhan tidak diposisikan sebagai hak keperdataan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai parameter menilai apakah hak-hak itu dan prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terpenuhi. Dampak pembatalan terhadap hak-hak tersebut belum dipertimbangkan dalam putusan. Pertama, pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas anak setelah pembatalan tidak dijelaskan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54

⁴¹Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13 huruf k dan Pasal 39.

Tahun 2007). Kedua, tata cara penyesuaian akta kelahiran dan data kependudukan tidak diatur dalam amar (Pasal 27 dan Pasal 39 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Ketiga, hubungan dengan orang tua angkat dan potensi hak waris yang melekat selama lebih dari sepuluh tahun berakhir tanpa pertimbangan (Pasal 14 dan Pasal 39 ayat (2)). Keempat, kesiapan dan kemampuan orang tua kandung tidak diperiksa (Pasal 26 dan Pasal 33). Kelima, pendapat anak tidak diperoleh langsung (Pasal 10 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Pasal 12 Konvensi Hak Anak).

Hak atas pengasuhan berkaitan dengan siapa yang secara nyata bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pasal 26 menempatkan kewajiban itu pada orang tua; bila orang tua tidak ada atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, tanggung jawab beralih kepada keluarga, dan bila keluarga pun tidak dapat, Pasal 33 menyediakan mekanisme penunjukan wali melalui penetapan pengadilan.⁴³ Stabilitas pengasuhan dan rasa aman anak perlu ditempatkan sebagai bagian dari penilaian pemenuhan hak anak. Istilah “kenyamanan” anak tidak cukup dipakai sebagai ukuran yang berdiri sendiri; ia harus dilihat melalui keberlanjutan pengasuhan, hubungan emosional dengan pengasuh, kondisi psikologis dan sosial, serta dampak perpindahan lingkungan pengasuhan terhadap tumbuh kembang. Tergugat III telah mengalami perpindahan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, lalu kembali lagi kepada orang tua kandung, sehingga dampak perpindahan itu semestinya ditimbang secara cermat.

Hak untuk menyampaikan pendapat juga berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak. Pasal 24 mewajibkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak menggunakan haknya menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya.⁴⁴ Keinginan Tergugat III untuk kembali kepada orang tua kandung setelah mengetahui identitasnya perlu dihormati, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar penentu akibat hukum pembatalan. Hakim perlu menggali alasan anak dan memahami kondisi di balik pilihannya agar pendapat itu benar-benar menjadi bagian dari penentuan kepentingan terbaik.

Ketidakhadiran orang tua kandung tidak dengan sendirinya membuat pemeriksaan *verstek* tidak sah. Persoalannya adalah memastikan kepentingan anak tetap diperiksa memadai. Pasal 21 dan Pasal 23 undang-undang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak serta menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraannya, sehingga perlindungan itu tetap harus diperhatikan meski salah satu pihak tidak hadir. Dalam perkara status dan pengasuhan anak, hakim tidak cukup memeriksa terpenuhinya syarat

⁴³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24.

formal *verstek*, tetapi perlu memastikan kondisi nyata anak melalui keterangan anak dan pihak kompeten seperti pekerja sosial.⁴⁵

Perlindungan Khusus bagi Anak perlu dibedakan dari perlindungan anak secara umum. Pasal 1 angka 15 mendefinisikannya sebagai perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, dan kategorinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, termasuk Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran.⁴⁶ Status sebagai tergugat tidak dengan sendirinya menjadikan Tergugat III anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; hal itu harus didasarkan pada kondisi nyata anak. Justru karena itu pemeriksaan tambahan diperlukan untuk mengetahui apakah lingkungan pengasuhan pascapembatalan benar-benar menjamin keamanan dan perkembangan anak.

7. Kedudukan Anak sebagai Pihak dan Upaya Hukum atas Putusan *Verstek*

Anak yang belum dewasa pada dasarnya belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga dalam perkara perdata kepentingannya diwakili orang tua atau wali.⁴⁷ Dalam perkara ini, Tergugat III berada pada posisi yang tidak lazim: ia berstatus tergugat bersama orang tua kandungnya (Tergugat I dan Tergugat II), yaitu pihak yang kepentingannya bersinggungan langsung dengan Penggugat sebagai orang tua angkat. Secara konseptual, situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah kepentingan anak benar-benar terwakili secara mandiri, atau justru melebur dalam kepentingan orang tua kandung yang menginginkan anaknya kembali. Pertanyaan ini penting karena status yang diputus adalah status anak itu sendiri, bukan sekadar hubungan antarorang dewasa.

Putusan *verstek* tidak bersifat final bagi tergugat. Pasal 129 HIR memberi hak kepada tergugat yang dikalahkan secara *verstek* untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu yang ditentukan sejak putusan diberitahukan kepadanya.⁴⁸ Dengan demikian, kekurangan pemeriksaan pada tingkat pertama sebenarnya masih dapat dikoreksi bila para Tergugat menggunakan haknya. Namun, menggantungkan perlindungan kepentingan anak pada kesadaran para pihak untuk menempuh *verzet* tidak sejalan dengan kewajiban negara menjamin perlindungan anak secara aktif, terlebih bila orang tua kandung yang sekaligus merupakan pihak yang diuntungkan oleh putusan tidak memiliki alasan untuk melawan. Karena itu, penggalan kondisi anak semestinya dilakukan hakim sejak pemeriksaan awal, bukan menunggu koreksi dari upaya hukum.

⁴⁵Willy dan Irmanjaya, "Pengalihan Hak Asuh Anak sebagai Instrumen Perlindungan Konstitusional Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan No 685/PDT.G/2022/PA.LT," Cessie: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2025): 6, <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1674>.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

⁴⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 330; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan Pasal 33.

⁴⁸Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, Pasal 129.

8. Analisis Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak, Teori Perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum

Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak tidak cukup dinilai dari hasil akhir putusan; proses yang digunakan hakim untuk sampai pada hasil itu menentukan. Penilaian yang hanya berfokus pada satu aspek, misalnya keinginan anak berpindah tempat tinggal, berisiko menghasilkan kesimpulan prematur tentang apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Manfaat faktual berupa kembalinya anak kepada orang tua kandung tidak otomatis membuktikan bahwa prosesnya memenuhi prinsip tersebut. Terdapat pula inkonsistensi antara besarnya konsekuensi amar, yakni hilangnya status anak angkat sekaligus dipulihkannya status anak kandung penuh, dengan minimnya proses penggalan pendapat dan kondisi anak yang mendahuluinya.⁴⁹

Menurut teori Gosita, perlindungan harus rasional dan bertanggung jawab, artinya setiap tindakan hukum yang menyangkut anak dapat dipertanggungjawabkan dari sisi prosedur maupun substansi.⁵⁰ Dari sisi prosedur, perkara diperiksa dan diputus melalui mekanisme peradilan yang sah. Dari sisi substansi, pertanggungjawaban keputusan membatalkan status anak angkat semestinya tercermin dari kedalaman penggalan fakta tentang kondisi anak, yang belum tampak. Dari sisi kepastian hukum, Penetapan 06/Pdt.P/2011/PN.Njk sebelumnya memberi dasar hukum pasti bagi status Tergugat III;⁵¹ persoalannya bukan boleh tidaknya penetapan dibatalkan, tetapi parameter yang dipakai untuk membenarkan pembatalan. Dengan kerangka Radbruch, kepastian hukum dan kemanfaatan tampak terpenuhi, tetapi keadilan substantif bagi anak sebagai pihak paling rentan masih menyisakan ruang kritik.

Kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak pada dasarnya bukan dua nilai yang bertentangan, melainkan saling melengkapi: kepastian menjamin status anak memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan kepentingan terbaik menjamin perubahan status itu berpihak pada kesejahteraan anak, bukan sekadar penyelesaian konflik pihak dewasa. Dalam perkara ini, sinkronisasi keduanya belum tercapai optimal. Putusan memberi kepastian hukum formal, namun kepastian itu tidak lahir dari proses yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama sebagaimana dikehendaki Pasal 2 dan Pasal 39 ayat (1).⁵²

9. Implikasi Putusan terhadap Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak Pascapembatalan

Identitas dan akta kelahiran. Apabila akta kelahiran Tergugat III sebelumnya telah mencantumkan orang tua angkat sebagaimana Pasal 39 ayat (2a), pembatalan

⁴⁹Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, "*Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*," (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 14.

⁵⁰Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*," (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2004), hlm. 18–20.

⁵¹Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*," (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 160.

⁵²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 39 ayat (1).

semestinya diikuti penyesuaian data kependudukan.⁵³ Putusan tidak memuat pertimbangan maupun amar yang mengatur tata cara dan pihak yang bertanggung jawab atas penyesuaian itu, sehingga pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kekosongan hukum pada instansi pencatatan sipil. *Hak waris dan hubungan keperdataan*. Selama berstatus anak angkat, Tergugat III tetap memiliki hubungan darah dan hak waris terhadap orang tua kandungnya, sementara hubungan keperdataan dengan Penggugat timbul dari pengangkatan.⁵⁴ Setelah pembatalan, hubungan keperdataan dengan Penggugat turut berakhir, termasuk potensi hak waris yang melekat selama lebih dari sepuluh tahun, konsekuensi yang tidak tampak dipertimbangkan secara eksplisit. *Pengasuhan dan perwalian*. Tanggung jawab pengasuhan dan perwalian kembali sepenuhnya kepada orang tua kandung.⁵⁵ Secara faktual peralihan itu sudah berlangsung sebelum putusan, sehingga putusan pada dasarnya mengukuhkan keadaan yang telah terjadi, tetapi tanpa penilaian kesiapan orang tua kandung.

10. Penilaian terhadap Putusan

Penulis mengambil posisi kontra terhadap kecukupan *ratio decidendi* putusan ini, tanpa berpendapat bahwa kembalinya anak kepada orang tua kandung pasti merugikan anak. Persoalannya terletak pada belum memadainya proses penilaian untuk membuktikan bahwa pembatalan adalah pilihan yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan Majelis terlalu bertumpu pada fakta bahwa anak tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan memilih kembali kepada orang tua kandung, padahal keadaan itu seharusnya menjadi titik awal untuk menggali alasan pilihan anak, penyebab ketidakharmonisan, kondisi psikologis dan sosial anak, serta dampak pembatalan terhadap hak keperdataannya. Kelemahan utama putusan karenanya bukan pada adanya proses hukum pembatalan, melainkan pada kedalaman pertimbangan untuk menyimpulkan bahwa pembatalan adalah tindakan paling sesuai bagi anak.

11. Parameter yang Semestinya Dipertimbangkan dalam Pembatalan Pengangkatan Anak

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan parameter minimum yang semestinya dipertimbangkan hakim sebelum membatalkan penetapan pengangkatan anak. Rumusan ini merupakan gagasan penulis yang diturunkan dari Pasal 2, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Pasal 3 dan Pasal 12 Konvensi Hak Anak, bukan ketentuan positif yang telah berlaku.⁵⁶

⁵³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2a).

⁵⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2); Dewi Indriani, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia*," Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 9 (2023): 2225–2228, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19>.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 33.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 39; *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 3 dan Pasal 12.

Pertama, pendapat anak yang digali secara langsung, sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, dengan pendampingan yang menjamin anak bebas dari tekanan. *Kedua*, laporan sosial dan, bila perlu, penilaian psikologis independen mengenai kondisi anak, hubungan emosionalnya dengan orang tua angkat dan orang tua kandung, serta kesiapannya menghadapi perubahan status. *Ketiga*, penelusuran penyebab perubahan sikap atau ketidakharmonisan, apakah timbul dari pengungkapan identitas, konflik pengasuhan, atau faktor lain di luar kehendak anak. *Keempat*, penilaian kemampuan ekonomi, sosial, dan pengasuhan orang tua kandung pada saat gugatan diperiksa, bukan pada saat anak diserahkan.

Kelima, stabilitas pengasuhan dan dampak perpindahan lingkungan pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak, termasuk pendidikan dan rasa aman yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. *Keenam*, dampak pembatalan terhadap hak keperdataan anak, yaitu identitas dan akta kelahiran, hubungan dengan orang tua angkat, hak waris, serta perwalian. *Ketujuh*, rencana pelaksanaan administratif putusan, yakni siapa yang bertanggung jawab menyesuaikan data kependudukan dan bagaimana hubungan anak dengan orang tua angkat dijaga bila itu menjadi kepentingan anak. Parameter ini tidak dimaksudkan menutup kemungkinan pembatalan, melainkan memastikan pembatalan, bila dijatuhkan, benar-benar bertumpu pada kepentingan terbaik anak dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural maupun substansial.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah memberikan bentuk dan mekanisme perlindungan yang cukup komprehensif terhadap hak keperdataan anak dalam pengangkatan anak secara privat, yaitu perlindungan hubungan darah, identitas dan asal-usul, kesamaan agama, kelayakan orang tua angkat, serta restitusi dan perlindungan khusus, yang dijalankan melalui penetapan pengadilan, pengawasan, bimbingan, dan peran KPAI. Efektivitasnya bergantung pada kepatuhan menempuh penetapan pengadilan, dan status anak angkat tetap dapat dipersoalkan kembali bila tidak lagi sejalan dengan kepentingan terbaik anak.
2. pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk secara formil dapat diterima karena Majelis berwenang memeriksa gugatan dan perkara sah diputus *verstek*. Namun secara substansi belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak karena pendapat anak tidak digali langsung, penyebab ketidakharmonisan tidak ditelusuri, penilaian sosial dan psikologis independen serta kemampuan orang tua kandung tidak diperiksa, dan dampak pembatalan terhadap identitas, hak waris, serta pengasuhan dan perwalian belum jelas. Putusan memberi kepastian hukum secara formal, tetapi sinkronisasi antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak belum tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elvandari, Siska. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2025.
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3 The Best Interests of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Meliala, Dja'ja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Riza, Faisal, dan Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, 2021.

B. Jurnal

- Faturrahman, Nandang, dan Yuli Kasmarani. "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak Angkat dalam Hubungan Keluarga." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>.
- Indriani, Dewi, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 9 (2023): 2225-2228. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.
- Lubis, Laila Fatma, dan Syofiaty Lubis. "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau dari Perspektif HAM)." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 281-287. <https://doi.org/10.29210/1202322851>.
- Saraswati, Rika, dan V. Hadiyono. "Penghargaan Hak Berpendapat Anak di Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 238-256. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3016>.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." Vol. 5, no. 3 (2024): 112-113. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

Willy dan Irmanjaya. "Pengalihan Hak Asuh Anak sebagai Instrumen Perlindungan Konstitusional Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan No 685/PDT.G/2022/PA.LT." *Cessie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2025): 6. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1674>.

Tanjung, Rima Rahmayani, dkk. "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan." *JERKIN: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2023): 234. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1483>.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations, 1989.

Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Njk, tanggal 17 Januari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, tanggal 21 September 2022.